



**PUTUSAN**

**NOMOR 761/PID/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDIYANTO Bin SANAWI**;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 10 Mei 1970;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sunan Kalijogo RT. 17 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018, berdasarkan surat Penetapan Nomor 646/PEN.PID/2018/PT SBY tanggal 27 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018, berdasarkan surat Penetapan Nomor 646/PEN.PID/2018/PT SBY tanggal 3 September 2018;

*Halaman 1 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: SRI KALANO, S.H., M.Si., MUH. TAUFIK DARMAWAN, S.Hi., HERI DWI UTOMO, S.H., Drs. DHIMAS ANDY WURYONO, S.H., M.Hum., beralamat kantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "MK & COLLEAGUE" Solo Center Point Blok B No. 10 Jalan Slamet Riyadi No. 371-373, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2018;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 7 September 2018 Nomor 761/PID.SUS/2018/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., tanggal 15 Agustus 2018 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Budiyanto Bin Sanawi pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu Bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Sunan Kalijogo Rt-17 Rw-08 Desa Sukorejo Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu dengan cara* sebagai berikut :

Pada awalnya sebelum terdakwa menyewakan tanah yang terletak di Jalan Veteran Turut Desa Sukorejo Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro berupa tanah kosong yang dibagaiman depan terdapat bangunan pagar yang terbuat dari

Halaman 2 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng dan berbentuk persawahan selanjutnya terdakwa merusak Pagar dengan tujuan agar mempermudah dalam proses pengurukan dan pembangunan warung untuk berjualan dimana dalam merobohkan pagar tersebut Terdakwa memerintah saksi Mukri selaku pekerjanya dengan menggunakan alat berupa palu selanjutnya tanah dibuat petak-petak dengan ukuran 3 X 8 m selanjutnya di sewakan oleh terdakwa kepada :

1. Sdr. MUKRI, 65 tahun, Swasta, alamat Jalan Sunan Kalijaga turut Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
2. Sdr. NURSYAM / Mbak TIN, 45 tahun, Swasta, alamat Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegorotelah membayar Rp. 9.000.000,- ;
3. Sdr. WICAHYO, 40 tahun, Swasta, Alamat Jalan Basukirahmat Gang Aspol Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
4. Sdr.LUCKY, 40 tahun, Swasta, alamat Kel. Kadipaten Kec. Bojonegoro kab. Bojonegoro Rp. 8.000.000,- ;
5. Sdr. MUNJALIS, 55 tahun, Swasta, alamat Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,-;
6. Sdri.SUMARNI, 50 tahun, Ibu rumah tangga, alamat Desa Kapas Kec. Kapas kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,-;
7. Bu MARMAN, 70 tahun, Swasta, alamat Jalan Dr.Wahidin Kel. Kepatihan Kec. Bojonegoro. Sejumlah Rp. 5.000.000,-;
8. Sdr. SISWANTO, 45 tahun, swasta, alamat Jalan Mastrip Gang Madzen turut Ledok wtan Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,-;
9. Sdri. SUPRIYATUN, 45 tahun, swasta, alamat Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Telah memabyar Rp. 5.000.000,-;
10. Bu ENDANG, 60 Tahun, swasta, alamat Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 6.000.000,-;

Halaman 3 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pak HONO, 35 tahun, Swasta, alamat Kel. Ledok Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 7.000.000,-;
12. BU ARIFIN, 50 tahun, Swasta, Alamat Jalan Basuki rahmat Gang SDN. Sukorejo turut Des Sukorejo kec. Bojonegoro kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,-;
13. MAS JOKO, 35 tahun, Swasta, Alamat Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban. Telah membayar Rp. 5.000.000,-;

pada tanggal 14 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Yuri Rahmad Wijaya ST mengetahui ada perusakan pagar dan pengurukan tanah dan di tempat warung-warung untuk berjualan selanjutnya pada tanggal 15 juli 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Yuri Rahmad Wijaya ST diperintah oleh Korban Sdri.EVA VERAUWATY untuk mengecek siapa yang melakukan kegiatan di tanah miliknya tersebut, yang kemudian terdakwa datang dan menjelaskan kegiatan tersebut yang bertanggungjawab adalah terdakwa, selanjutnya Korban Sdri.EVA VERAUWATY pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib memerintahkan saksi Yuri Rahmad Wijaya ST untuk memasang papan peringatan namun saat itu terdakwa dengan paksa menghalang-halangi dengan mengancam apabila tetap di pasang akan di hancurkan sehingga saksi Yuri Rahmad Wijaya dan saksi Akhriadi Ahmad, S.Pd serta petugas dari Polres Bojonegoro memilih mundur dari pada terjadi kontak fisik, dengan tindakan terdakwa saksi korban Sdri.EVA VERAUWATY telah di rugikan sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Kantor BPN Bojonegoro:

- Sertipikat An. EVA VERAUWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan Nomor SHM. 01059 tanggal 27 Juni 1995 atau AG352519 luas tanah adalah 380 m2 berasal dari AZIZ sesuai dengan akte jual beli no. 056/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat notaris/ PPAT WINARNI, S.H.;
- Sertipikat An. EVA VERAUWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan No. 02630 tanggal 02 Desember 2014 atau BG 572723 luas tanah adalah 4052 m2 berasal dari saudari MASRIPAH als JANIPAH sesuai dengan akte

Halaman 4 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli no. 058/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat notaris/ PPAT  
WINARNI, S.H. ;

- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan  
No. 01046 tanggal 23 Juni 1995 atau AG352509 luas tanah adalah 45 m2  
berasal dari saudari MASRIPAH alas JANIPAH sesuai dengan akte jual beli  
no. 055/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat notaris/ PPAT  
WINARNI, S.H. ;

- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan  
Nomor 01031 tanggal 23 Juni 1995 atau AG352510 luas tanah adalah 4360  
m2 bertasal dari saudari MASRIPAH als JANIPAH sesuai dengan akte jual  
beli No. 057/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat Notaris/PPAT  
WINARNI, S.H. ;

terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada  
mendapat ijin dari saksi korban selaku pemilik tanah yang sah sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 385 Ke-4 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Budiyanto Bin Sanawi pada hari dan tanggal tidak  
dapat di ingat bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu  
Bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Rumah  
terdakwa Jalan Sunan Kalijogo Rt-17 Rw-08 Desa Sukorejo Kecamatan /  
Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan sengaja  
dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga  
tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali  
atau sebagiannya kepunyaan orang lain* dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sebelum terdakwa menyewakan tanah yang terletak di  
Jalan Veteran Turut Desa Sukorejo Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro berupa

*Halaman 5 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kosong yang dibagaikan depan terdapat bangunan pagar yang terbuat dari seng dan berbentuk persawahan selanjutnya terdakwa merusak Pagar dengan tujuan agar mempermudah dalam proses pengurukan dan pembangunan warung untuk berjualan dimana dalam merobohkan pagar tersebut Terdakwa memerintah saksi Mukri selaku pekerjanya dengan menggunakan alat berupa palu selanjutnya tanah dibuat petak-petak dengan ukuran 3 X 8 m selanjutnya di sewakan oleh terdakwa kepada :

1. Sdr. MUKRI, 65 tahun, Swasta, alamat Jalan Sunan Kalijaga turut Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
2. Sdr. NURSYAM / Mbak TIN, 45 tahun, Swasta, alamat Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegorotelah membayar Rp. 9.000.000,- ;
3. Sdr. WICAHYO, 40 tahun, Swasta, Alamat Jalan Basukirahmat Gang Aspol Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
4. Sdr.LUCKY, 40 tahun, Swasta, alamat Kel. Kadipaten Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.Rp. 8.000.000,-;
5. Sdr. MUNJALIS, 55 tahun, Swasta, alamat Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
6. Sdri.SUMARNI, 50 tahun, Ibu rumah tangga, alamat Desa Kapas Kec. Kapas kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
7. Bu MARMAN, 70 tahun, Swasta, alamat Jalan Dr.Wahidin Kel. Kepatihan Kec. Bojonegoro. Sejumlah Rp. 5.000.000,-;
8. Sdr. SISWANTO, 45 tahun, swasta, alamat Jalan Mastrip Gang Madzen turut Ledok wtan Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
9. Sdri. SUPRIYATUN, 45 tahun, swasta, alamat Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
10. Bu ENDANG, 60 Tahun, swasta, alamat Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 6.000.000,- ;

Halaman 6 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pak HONO, 35 tahun, Swasta, alamat Kel. Ledok Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 7.000.000,- ;
12. BU ARIFIN, 50 tahun, Swasta, Alamat Jalan Basuki rahmat Gang SDN. Sukorejo turut Des Sukorejo kec. Bojonegoro kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
13. MAS JOKO, 35 tahun, Swasta, Alamat Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;

pada tanggal 14 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Yuri Rahmad Wijaya ST mengetahui ada perusakan pagar dan pengurukan tanah dan di tempat warung-warung untuk berjualan selanjutnya pada tanggal 15 juli 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Yuri Rahmad Wijaya ST diperintah oleh Korban Sdri.EVA VERAWATY untuk mengecek siapa yang melakukan kegiatan di tanah miliknya tersebut, yang kemudian terdakwa datang dan menjelaskan kegiatan tersebut yang bertanggungjawab adalah terdakwa, selanjutnya Korban Sdri.EVA VERAWATY pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib memerintahkan saksi Yuri Rahmad Wijaya ST untuk memasang papan peringatan namun saat itu terdakwa dengan paksa menghalang-halangi dengan mengancam apabila tetap di pasang akan di hancurkan sehingga saksi Yuri Rahmad Wijaya dan saksi Akhriadi Ahmad, S.Pd serta petugas dari Polres Bojonegoro memilih mundur dari pada terjadi kontak fisik, dengan tindakan terdakwa saksi korban Sdri. EVA VERAWATY telah di rugikan sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Kantor BPN Bojonegoro:

- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan Nomor SHM. 01059 tanggal 27 Juni 1995 atau AG352519 luas tanah adalah 380 m2 berasal dari AZIZ sesuai dengan akte jual beli No. 056/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat notaris/ PPAT WINARNI, S.H. ;
- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan No. 02630 tanggal 02 Desember 2014 atau BG 572723 luas tanah adalah 4052 m2 berasal dari saudari MASRIPAH als JANIPAH sesuai dengan akte

Halaman 7 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli No. 058/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat notaris/ PPAT WINARNI, S.H.;

- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan No. 01046 tanggal 23 Juni 1995 atau AG352509 luas tanah adalah 45 m2 berasal dari saudari MASRIPAH als JANIPAH sesuai dengan akte jual beli No. 055/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat notaris/ PPAT WINARNI, S.H.;

- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan Nomor 01031 tanggal 23 Juni 1995 atau AG352510 luas tanah adalah 4360 m2 berasal dari saudari MASRIPAH als JANIPAH sesuai dengan akte jual beli No. 057/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat Notaris/PPAT WINARNI, S.H. ;

terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada mendapat ijin dari saksi korban selaku pemilik tanah yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Budiyanto Bin Sanawi pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu Bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Sunan Kalijogo Rt-17 Rw-08 Desa Sukorejo Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan*, dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sebelum terdakwa menyewakan tanah yang terletak di Jalan Veteran Turut Desa Sukorejo Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro berupa

Halaman 8 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kosong yang dibagaikan depan terdapat bangunan pagar yang terbuat dari seng dan berbentuk persawahan selanjutnya terdakwa merusak Pagar dengan tujuan agar mempermudah dalam proses pengurukan dan pembangunan warung untuk berjualan dimana dalam merobohkan pagar tersebut Terdakwa memerintah saksi Mukri selaku pekerjanya dengan menggunakan alat berupa palu selanjutnya tanah dibuat petak-petak dengan ukuran 3 X 8 m selanjutnya di sewakan oleh terdakwa kepada :

1. Sdr. MUKRI, 65 tahun, Swasta, alamat Jalan Sunan Kalijaga turut Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
2. Sdr. NURSYAM / Mbak TIN, 45 tahun, Swasta, alamat Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah membayar Rp. 9.000.000,- ;
3. Sdr. WICAHYO, 40 tahun, Swasta, Alamat Jalan Basukirahmat Gang Aspol Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
4. Sdr. LUCKY, 40 tahun, Swasta, alamat Kel. Kadipaten Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. Rp. 8.000.000,- ;
5. Sdr. MUNJALIS, 55 tahun, Swasta, alamat Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
6. Sdri. SUMARNI, 50 tahun, Ibu rumah tangga, alamat Desa Kapas Kec. Kapas kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
7. Bu MARMAN, 70 tahun, Swasta, alamat Jalan Dr. Wahidin Kel. Kepatihan Kec. Bojonegoro. Sejumlah Rp. 5.000.000,- ;
8. Sdr. SISWANTO, 45 tahun, swasta, alamat Jalan Mastrip Gang Madzen turut Ledok wtan Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
9. Sdri. SUPRIYATUN, 45 tahun, swasta, alamat Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
10. Bu ENDANG, 60 Tahun, swasta, alamat Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 6.000.000,- ;

Halaman 9 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pak HONO, 35 tahun, Swasta, alamat Kel. Ledok Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 7.000.000,- ;
12. BU ARIFIN, 50 tahun, Swasta, Alamat Jalan Basuki rahmat Gang SDN. Sukorejo turut Des Sukorejo kec. Bojonegoro kab. Bojonegoro. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;
13. MAS JOKO, 35 tahun, Swasta, Alamat Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban. Telah membayar Rp. 5.000.000,- ;

pada tanggal 14 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Yuri Rahmad Wijaya ST mengetahui ada perusakan pagar dan pengurukan tanah dan di tempati warung-warung untuk berjualan selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Yuri Rahmad Wijaya ST diperintah oleh Korban Sdri. EVA VERAWATY untuk mengecek siapa yang melakukan kegiatan di tanah miliknya tersebut, yang kemudian terdakwa datang dan menjelaskan kegiatan tersebut yang bertanggungjawab adalah terdakwa, selanjutnya Korban Sdri. EVA VERAWATY pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib memerintahkan saksi Yuri Rahmad Wijaya ST untuk memasang papan peringatan namun saat itu terdakwa dengan paksa menghalang-halangi dengan mengancam apabila tetap di pasang akan di hancurkan sehingga saksi Yuri Rahmad Wijaya dan saksi Akhriadi Ahmad, S.Pd serta petugas dari Polres Bojonegoro memilih mundur dari pada terjadi kontak fisik, dengan tindakan terdakwa saksi korban Sdri. EVA VERAWATY telah di rugikan sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Kantor BPN Bojonegoro:

- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan Nomor SHM. 01059 tanggal 27 Juni 1995 atau AG352519 luas tanah adalah 380 m2 berasal dari AZIZ sesuai dengan akte jual beli No. 056/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat notaris/ PPAT WINARNI, S.H. ;
- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan No. 02630 tanggal 02 Desember 2014 atau BG 572723 luas tanah adalah 4052 m2 berasal dari saudari MASRIPAH als JANIPAH sesuai dengan akte

Halaman 10 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli No. 058/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat Notaris / PPAT  
WINARNI, S.H. ;

- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan  
No. 01046 tanggal 23 Juni 1995 atau AG352509 luas tanah adalah 45 m2  
berasal dari saudari MASRIPAH als JANIPAH sesuai dengan akte jual beli  
No. 055/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat notaris / PPAT  
WINARNI, S.H.;

- Sertipikat An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO dengan  
Nomor 01031 tanggal 23 Juni 1995 atau AG352510 luas tanah adalah 4360  
m2 berasal dari saudari MASRIPAH als JANIPAH sesuai dengan akte jual  
beli No. 057/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat Notaris / PPAT  
WINARNI, S.H.;

terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada  
mendapat ijin dari saksi korban selaku pemilik tanah yang sah sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335  
ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut  
Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 23 Mei  
2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Budiyanto Bin  
Sanawi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara  
Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn atas nama terdakwa Budiyanto Bin Sanawi  
tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta  
supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

**Halaman 11 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Budiyanto Bin Sanawi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “penyerobotan tanah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Budiyanto Bin Sanawi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 55/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT WINARNI, S.H. ;
  2. 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 56/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT WINARNI, S.H. ;
  3. 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 57/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT WINARNI, S.H. ;
  4. 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 58/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT WINARNI, S.H. ;
  5. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 02630 An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO ;
  6. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01046 An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO.;
  7. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01031 An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO.;
  8. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01059 An. EVA VERAWATY dan ONG ANDY WIRYANTO.;
  9. 1 (satu) bendel foto copy Kwitansi pembelian sebidang tanah dengan SHM No. 1059 luas 380 m2, SHM. No. 1031 luas 4360 M2, SHM. No. 1046 luas 45 M2 dan SHM.No. 2630 luas 4052 M2, kesemuanya terletak di Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro sebesar Rp. 12.150.875.000,- tertanggal 05 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MASRIPAH ALS JANIPAH dan bermatrai yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO bin SANAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 55/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H.,
  - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 56/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H.,
  - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 57/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H.,
  - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 58/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H.,
  - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 02630 An. Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto.,
  - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01046 An. Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto,
  - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01031 An. Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto.,
  - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01059 An. Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto.,
  - dan 1 (satu) bendel foto copy Kwitansi pembelian sebidang tanah dengan SHM No. 1059 luas 380 m2, SHM. No. 1031 luas 4360 M2, SHM. No. 1046 luas 45 M2 dan SHM.

Halaman 13 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2630 luas 4052 M2, kesemuanya terletak di Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro sebesar Rp. 12.150.875.000,00 (dua belas milyar seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Masripah Als Janipah dan bermaterai yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

## Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 20 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro;
3. Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 29 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro;
4. Memori Banding tertanggal 3 September 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 4 September 2018 dan salinannya telah

*Halaman 14 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro;

5. Kontra Memori Banding tertanggal 3 September 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 4 September 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro;

6. Kontra Memori Banding tertanggal 12 September 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 12 September 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2018, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, maka layak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan

*Halaman 15 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya karena sanksi hukum dimaksudkan melindungi kepentingan publik untuk mendapatkan kepastian hukum;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam surat tuntutan tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 3 September 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabaikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yaitu perkara ini merupakan murni ranah hukum perdata bukan pidana;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 3 September 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan sebagai penyelesaian suatu delik wajib mencerminkan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan sehingga harus berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bukan opini sesat yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring suatu perbuatan yang sebenarnya bukan pidana menjadi seolah-olah perbuatan pidana.

Dalam perkara ini sebenarnya merupakan ranah hukum perdata;

Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 385 ke 4 KUHP, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan harkat, martabat, serta hak-hak sosialnya ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 12 September 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah alasan yang tidak tepat. Penasihat Hukum Terdakwa hanya melihat permasalahan dari kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta persidangan adalah tidak benar, justru Penasihat Hukum Terdakwalah yang tidak mau menerima kenyataan dalam persidangan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian berpangkal pada dakwaan Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa berkitit pada perkara yang sifatnya perdata, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menegur, maka tidak perlu ditanggapi oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., Memori Banding dan Kontra Memori Banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kesatu, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara yang dimintakan banding a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya Memori Banding dan

*Halaman 17 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 385 ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **RABU** tanggal **24 OKTOBER 2018** oleh kami **Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Untung Widarto, S.H., M.H.**, dan **Sutrisni, S.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal

Halaman 18 dari 19 Perkara Nomor 761/PID/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 OKTOBER 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**Untung Widarto, S.H., M.H.**

**Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.**

ttd

**Sutrisni, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.**